

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1181/Pid.B/2023/PN-Rap didasarkan pada aspek yuridis yang berpedoman pada Pasal 480 KUHP, di mana hakim menilai secara objektif terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penadahan *handphone*, serta memperhatikan alat bukti dan fakta persidangan yang sah menurut hukum acara pidana.
2. Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memasukkan pertimbangan non-yuridis seperti kondisi terdakwa, kerugian korban, dan dampak sosial perbuatan penadahan. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

1.2 Saran

1. Bagi hakim dan aparat penegak Hukum

Dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penadahan, hakim hendaknya tetap mengutamakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan yang proporsional akan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam membeli atau menerima barang, khususnya barang elektronik seperti handphone, dengan memastikan asal-usul dan legalitasnya. Hal ini penting untuk mencegah keterlibatan dalam tindak pidana penadahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.